



BUPATI PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR 9 2021

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DALAM KABUPATEN PASAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya percepatan perilaku hidup bersih dan sehat, meningkatkan produktivitas penduduk, serta menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan, dan untuk melaksanakan instruksi presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu dilakukan perubahan perilaku dan kualitas lingkungan kearah yang lebih sehat melalui kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Pasaman;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Dalam Kabupaten Pasaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/ Menkes /Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 163);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DALAM KABUPATEN PASAMAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman.
6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman.
7. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
8. Promotif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
9. Preventif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan / penyakit.
10. Edukasi Hidup Sehat adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan perorangan tentang perilaku hidup sehat dalam upaya meningkatkan status kesehatan peserta, mencegah timbulnya kembali penyakit dan memulihkan penyakit.
11. Deteksi Dini Penyakit adalah sebuah proses pengungkapan akan adanya kemungkinan mengidap suatu penyakit;
12. Perilaku Hidup sehat adalah semua perilaku yang berkaitan dengan upaya atau kegiatan seseorang untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatannya;
13. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi;
14. Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disingkat PTM adalah penyakit yang tidak dapat ditularkan kepada orang lain, terjadi karena faktor keturunan dan gaya hidup yang tidak sehat;

15. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/ atau masyarakat;
16. *Car Free Day* adalah hari bebas kendaraan bermotor;
17. *Park and Ride* adalah kegiatan parkir kendaraan pribadi ditempat parkir dan kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan bus/ kereta api;
18. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok;
19. Promosi Kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.

#### Pasal 2

- (1) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat.
- (2) Sasaran yang akan dicapai dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan peran serta OPD dalam germas sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.

#### BAB II PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

#### Pasal 3

- (1) Setiap OPD terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung germas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBN, APBD dan/ atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

##### Pasal 4

Germas diwujudkan melalui :

- a. peningkatan edukasi hidup sehat;
- b. peningkatan kualitas lingkungan;
- c. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- d. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- e. peningkatan perilaku hidup sehat; dan .
- f. peningkatan aktivitas fisik

##### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud Pasal 3 dilaksanakan oleh OPD, perguruan tinggi.
- (2) Tugas dan Indikator Capaian OPD, perguruan tinggi, sebagaimana ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan germas, dibentuk Forum Koordinasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur OPD.
- (3) Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kerja mengacu kepada kebijakan;
  - b. mengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan dengan OPD; dan
- (4) Forum Germas melakukan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

##### Pasal 7

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan germas dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) dilakukan dalam bentuk :
  - a. memantau / observasi lapangan;
  - b. survey berkala
  - c. dengar pendapat / rapat untuk analisis hasil kegiatan serta tindak lanjut.

- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (4) Setiap OPD sebagai pelaksana Germas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada sekretariat Forum Koordinasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat satu kali setahun.
- (5) Ketua Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Pasaman menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Pasaman setiap 1(satu) kali dalam setahun.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal, 15 Februari 2021  
BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
Pada tanggal...15...Februari 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN,



MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR...9

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASAMAN

NOMOR : .....<sup>9</sup>...../2021

TANGGAL : 15. Februari 2021

TENTANG : GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

No	OPD	PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT	INDIKATOR
1.	Dinas Kesehatan	<p>a. Melaksanakan kampanye serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam penerapan KTR;</p> <p>b. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta aktivitas fisik; dan</p> <p>c. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit pada masyarakat dengan melibatkan peran serta OPD terkait.</p>	<p>a. Jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor menyusui</p> <p>b. Jumlah kegiatan kampanye ASI Eksklusif</p> <p>c. Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktivitas fisik</p> <p>Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun</p>
2	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata	<p>a. Meningkatkan kampanye gemar berolahraga;</p> <p>b. Memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat; dan</p> <p>c. Meningkatkan penyediaan fasilitas olahraga masyarakat.</p>	<p>Jumlah peserta olahraga massal dan wisata</p> <p>Jumlah fasilitas penyelenggara kejuaraan olah raga rekreasi</p> <p>Jumlah fasilitas sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi</p>

3	Dinas Pendidikan	<p>a. Meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah untuk menerapkan KTR dan Sekolah Ramah Anak;</p> <p>b. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di satuan pendidikan baik secara internal dan eksternal serta penyediaan sarana sanitasi sekolah; dan</p> <p>c. Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.</p>	
4	Kantor Kementerian Agama	<p>a. Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin;</p> <p>b. Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Upaya Kesehatan Madrasah, mendorong madrasah sebagai KTR dan Madrasah Ramah Anak;</p> <p>c. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/ olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah; dan</p> <p>d. Mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat sesuai dengan standar tempat ibadah sehat.</p>	<p>a. Jumlah sekolah memiliki UKS sesuai standar pelayanan</p> <p>b. Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR</p> <p>c. Jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan)</p> <p>a. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah</p> <p>b. Meningkatkan penyediaan fasilitas olahraga masyarakat.</p> <p>Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan keluarga untuk hidup sehat</p> <p>Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pranikah</p> <p>a. Jumlah pesantren menyelenggarakan kegiatan pos kesehatan pesantren (poskestren)</p> <p>b. Jumlah madrasah yang memiliki standar UKS yang baik</p> <p>c. Jumlah madrasah yang menerapkan KTR</p> <p>a. Jumlah madrasah yang memiliki sarana olahraga</p> <p>b. Jumlah madrasah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah</p> <p>a. Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat</p> <p>b. Jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi</p>

5	Dinas Pangan	<p>a. Melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;</p> <p>b. Meningkatkan produksi buah, sayur dan tanaman obat dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah, sayur dan tanaman obat.</p>	<p>Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif</p> <p>Jumlah desa yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur dan buah</p>
6	Dinas Pertanian	<p>a. Penyuluhan cara menanam sayur dan buah yang sehat/budidaya sayur dan buah sehat; dan</p> <p>b. Penyediaan bibit untuk budidaya sayur dan buah</p>	<p>Jumlah kegiatan penyuluhan cara menanam sayur dan buah yang sehat / budidaya sayur dan buah</p>
7	Dinas Perikanan	<p>a. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat; dan</p> <p>b. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.</p>	<p>Jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan)</p> <p>Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya</p>
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	<p>a. Memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada sarana fasilitas umum; dan</p> <p>b. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum.</p>	<p>Jumlah sarana aktivitas fisik pada sarana fasilitas umum</p> <p>Jumlah fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum</p>
9	Dinas Perhubungan	<p>a. Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda;</p> <p>b. Mendorong konektivitas antar moda transportasi massal termasuk penyediaan "park and ride" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat;</p> <p>c. Mendorong pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan Car Free Day.</p>	<p>Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan</p> <p>Jumlah fasilitas antarmoda angkutan transportasi massal yang terkoneksi dengan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki</p> <p>Jumlah kegiatan pelaksanaan Car Free Day</p>

10	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	<p>a. Mengendalikan pencemaran air, udara dan tanah;</p>	Jumlah penggunaan merkuri untuk pengolahan emas skala kecil berkurang melalui pembangunan peralatan (sarana) pengolahan emas non-merkuri
11	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan tenaga kerja	<p>b. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah;</p>	Jumlah timbunan sampah yang terkurangi melalui pembangunan bank sampah, penerapan EPR oleh produsen dan retail, pusat daur ulang sampah kapasitas 1 ton/hari, penghargaan adipura, dan <i>urban farming</i> kapasitas 0,5 ton/hari
		<p>c. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan; dan</p>	Jumlah komunitas penyelamat sumber daya alam (SDA) dan lingkungan pada kawasan DAS, pemukiman, serta komunitas cinta alam pada kawasan konservasi yang turut serta dalam perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan
		<p>d. Memfasilitasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan</p>	Jumlah fasilitas ruang terbuka hijau diwilayah Kabupaten dan Kecamatan
		<p>a. Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;</p>	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan
<p>b. Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;</p>	Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri		
<p>c. Meningkatkan pengawasan bahan baku, bahan substitusi dan proses produksi dibidang industri;</p>	Jumlah kegiatan pengawasan bahan baku, bahan substitusi dan proses produksi dibidang industri		

		d. Meningkatkan pengawasan kualitas dan desain produk pangan yang sehat untuk dikonsumsi; dan	Jumlah kegiatan pengawasan kualitas dan desain produk pangan yang sehat
12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Berperan Dalam memfasilitasi penyusunan dan penyediaan anggaran pada OPD terkait untuk melaksanakan kegiatan GERMAS.	Jumlah kajian penyusunan dan penyediaan anggaran pada OPD Dak kegiatan Germas
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	a. Melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;	Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat
		b. Melakukan kerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik Daerah;	Jumlah Lembaga Penyiaran Publik Daerah yang bekerja sama
		c. Mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan GERMAS;	Jumlah media penyiaran dan media massa yang memasyarakatkan
		d. Seluruh sumber data berasal dari PPIID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi); dan	Jumlah data sumber suara
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	e. Untuk pengawasan terhadap tayangan/iklan akan di koordinasikan dengan Dinas Kominfo Kabupaten Pasaman.	Jumlah pengawasan terhadap tayangan/iklan
		a. Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM); dan	Jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko PTM
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	b. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan, dan anak.	Jumlah kegiatan KIE Gerakan Masyarakat Sehat
		Melaksanakan koordinasi, memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan GERMAS	Jumlah koordinasi dalam fasilitas perencanaan dan pelaksanaan Germas

16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	<p>a. Peningkatan fungsi lembaga masyarakat dalam memelihara penyediaan air bersih;</p> <p>b. Pengawasan dan penyediaan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah;</p> <p>c. Mendorong Pemerintahan Nagari dalam pelaksanaan GERMAS</p>	<p>a. Jumlah kegiatan peningkatan fungsi lembaga masyarakat dalam memelihara penyediaan air bersih.</p> <p>b. Memelihara penyediaan air bersih]</p>
17	Dinas Sosial	<p>a. Sosialisasi pada pengurus panti sosial, penyandang disabilitas penerima manfaat, dan anak terlantar terkait Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan</p> <p>b. Edukasi terhadap masyarakat miskin penerima PKH terkait Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.</p>	<p>Jumlah kegiatan sosialisasi Germas pada pengurus panti sosial, penyandang disabilitas dan anak terlantar</p> <p>Jumlah kegiatan sosialisasi Germas oleh pendamping PKH</p>
18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<p>a. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS di setiap keluarga;</p> <p>b. Promosi dan konseling kesehatan reproduksi pada kelompok kegiatan bina keluarga, fasilitas kesehatan, kelompok pusat informasi dan kesling remaja; dan</p> <p>c. Pengerakan pelayanan KB metode kontrasepsi jangka panjang.</p>	<p>a. Persentase Poktan yang mendapatkan informasi kesehatan reproduksi</p> <p>b. Presentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi di Kecamatan</p>
19	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	<p>berperan dalam meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta JKN termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit</p>	<p>Jumlah pelayanan promotif dan preventif dalam pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit</p>
20	Tim Penggerak PKK Kabupaten	<p>a. Sosialisasi dan penyuluhan germas pada Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan dan Nagari</p>	<p>Jumlah sosialisasi dan penyuluhan germas pada tim PKK Kabupaten, Kecamatan dan Nagari</p>

Pasaman	b. Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi tim penggerak PKK dalam upaya deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	Jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi tim penggerak PKK dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular (PTM)
21 Perguruan Tinggi	<p>1) Penyediaan sarana da prasarana aktifitas fisik di lingkungan perguruan tinggi (misalnya ruang terbuka hijau, rute sepeda, pejalan kaki dan <i>jogging track</i>)</p> <p>2) Penerapan regulasi Kawasan Tanpa Rokok dan bebas narkoba di PT beserta sanksinya</p>	<p>a. Jumlah perguruan tinggi yang menyediakan sarana dan prasarana aktifitas fisik</p> <p>b. Jumlah kejuaraan dan <i>event</i>/lomba olahraga di antar-perguruan tinggi yang diselenggarakan</p> <p>Jumlah perguruan tinggi menerapkan regulasi Kawasan Tanpa Rokok dan bebas narkoba beserta sanksinya</p>

BUPATI PASAMAN,

  
YUSUF LUBIS